PEMBENTUKAN - TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS

2026

Kpt 11 TAHUN 2026, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH NOMOR 11 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH NOMOR 3 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH

ABSTRAK :

- Bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023, Sekretaris KPU Kabupaten/Kota dapat melakukan penilaian mandiri atas maturitas penyelenggaraan SPIP. Untuk melaksanakan penilaian mandiri maturitas SPIP terintegrasi, perlu menetapkan perubahan pembentukan Tim Asesor pada KIP Kabupaten Bener Meriah**.** Untuk itu perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah Nomor 3 Tahun 2026 Tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023, PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023, Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021, PKPU Nomor 8 Tahun 2023, dan Keputusan KPU Nomor 981 Tahun 2025.
- Dalam Keputusan Ini Diatur Tentang: Perubahan pembentukan dan susunan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada KIP Kabupaten Bener Meriah beserta wewenang, tanggung jawab, dan tugas dalam pengumpulan serta pengujian bukti dukung, penilaian komponen maturitas SPIP, validasi dokumen, penyusunan Area of Improvement (AoI), dan penyusunan Laporan Hasil Penilaian Mandiri.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu 16 November 2026.
- Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan KIP Kabupaten Bener Meriah Nomor 3 Tahun 2026.
- Lampiran 2 Halaman.